UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 966 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIRIAN PUSAT LAYANAN *ETHICAL CLEARANCE*
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka inovasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai salah satu upaya memitigasi risiko terkait penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan penelitian;
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan subjek/partisipan penelitian, serta menjaga integritas ilmiah, sehingga proses maupun hasil penelitian yang akan diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis dengan mendirikan Pusat Layanan *Ethical Clearance* pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Pendirian Pusat Layanan *Ethical Clearance* pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
4. Peraturan Menteri Agama 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1103);
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1582 tentang Tarif *Institutional Fee* Kegiatan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENDIRIAN PUSAT LAYANAN *ETHICAL CLEARANCE* PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Mendirikan Pusat Layanan *Ethical Clearance* pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KEDUA : Menetapkan susunan pengelola Pusat Layanan *Ethical Clearance* pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tujuan pendirian Pusat Layanan *Ethical Clearance* pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai upaya melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan subjek/partisipan penelitian, serta menjaga integritas ilmiah, sehingga proses maupun hasil penelitian yang akan diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis.

KEEMPAT : Ruang lingkup layanan yang dikelola oleh Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:
a. Kelaikan etik (*ethical clearance)* protokol penelitian;
b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik;
c. Penyelenggaraan pelatihan Etik.

KELIMA : Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah lembaga non struktural pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta dalam setiap pelaksaan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KEENAM : Lembaga non struktural sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA:

a. pengelola pada Pusat Layanan *Ethical Clearance* pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bukan berstatus sebagai Dosen dengan Tugas Tambahan;
b. tidak memperoleh fasilitas perkantoran dan fasilitas kantor lainnya;
c. tidak berhak mengajukan penganggaran;
d. pembiayaan kegiatan diperoleh dari perjanjian atau kontrak kerja sama dengan mitra, sumbangan, dan/atau usaha lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pusat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam berkegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. terikat pada etika akademik, profesi, dan keilmuan;
4. menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan, membangun sinergisitas di bawah binaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan rencana strategis universitas;
6. mengembangkan kerja sama internal dengan lembaga lain di dalam universitas dan kerja sama eksternal dengan instansi pemerintah dan non pemerintah baik dari dalam dan luar negeri;
7. setiap pelaksanaan kerja sama yang akan dilaksanakan wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama;
8. memperoleh izin dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan;
9. Dalam hal Pusat Layanan *Ethical Clearance* pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menarik dan/menerima imbalan atas layanan dan/atau jasa, maka penerimaan tersebut wajib disetorkan sebagai penerimaan BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Dalam hal Pusat Layanan *Ethical Clearance* pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melakukan kerja sama terkait layanan dan/atau jasa dengan pihak ketiga, maka Pusat Layanan *Ethical Clearance* wajib menyetorkan *institutional fee* kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2025
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. MUZAKKI, M.Ag.

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 966 TAHUN 2025
TENTANG PENDIRIAN PUSAT LAYANAN *ETHICAL CLEARANCE* PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SUSUNAN PENGELOLA PUSAT LAYANAN *ETHICAL CLEARANCE*
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

No	Nama	Jabatan
1	Dedy Suprayogi, S.KM, M.KL	Ketua
2	Ika Mustika, M.Kes.	Sekretaris
3	Dr. Moch. Irfan Hadi, S.KM., M.KL.	Anggota
4	Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi., M.Si.	Anggota
5	Irul Hidayati, M.Kes.	Anggota

REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

H. MUZAKKI